



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT), tempat dan tanggal lahir XXX, 04 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, nomor telepon XXX, tempat kediaman di JIKabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX @gmail.com sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT), tempat dan tanggal lahir XXX, 02 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani Sawit, pendidikan SLTA, nomor telepon XXX tempat kediaman Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 26 Januari 2017;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK**, NIK. XXX, Lahir di Katingan, Tanggal Lahir 25 Mei 2016; Pendidikan anak tersebut SD; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan September tahun 2023 Tergugat menjalin hubungan dengan istri sebelumnya tanpa seizin Penggugat;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman pribadi Tergugat yang beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;
7. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang sama dengan perkara a quo di Pengadilan Agama Kasongan dengan register nomor perkara 70/Pdt.G/2023/PA.Ksn, namun perkara tersebut dicabut dikarenakan Penggugat masih memberikan kesempatan untuk Tergugat agar bisa berubah;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

9. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 26 Januari 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXX Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan identitas dan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi hanya mengetahui bahwa sudah lebih dari satu tahun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui dimana sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ksi adalah menantu Penggugat dan kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan anak Penggugat 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat kembali menjalin hubungan dengan istri Tergugat sebelumnya karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah pernah menikah dengan wanita lain, Tergugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak pernah pulang ke rumah menemui Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan istri Tergugat yang dulu sebelum menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah 2 (dua) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya lalu memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Persidangan dengan Hakim Tunggal

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dengan memperhatikan SK KMA 299/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Izin Hakim Tunggal, maka persidangan perkara ini secara insidental dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait dengan petitum nomor 1 gugatan Penggugat, Hakim menyatakan petitum tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab *al-Anwar*, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَدَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Tentang Surat Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi menegakkan nilai kebenaran dan keadilan (*To enforce truth and justice*);

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Uraian Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2017 di wilayah administratif KUA Kecamatan xxx, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan istri Tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada setahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah dilakukan upaya penasihatn oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum atas Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan terkait dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan istri Tergugat sebelumnya. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta sedemikian ini tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan juga fakta hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh QS. AS-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*madharat*) khususnya terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin khususnya bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pendapat sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 29

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز
عنا الاصلاح بينهما.**

Artinya: *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memberikan madharat terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan secara elektronik dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul akhir 1446 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh DWI PURWATININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

DWI PURWATININGSIH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.Ksn